
Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Hukum

Ni Wayan Eka Sumartini¹, Edelweisia Cristiana²

¹²Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
email: ¹sumartini26@gmail.com, ²edelweisiacristiana@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini membahas tentang pluralisme agama dan melihat eksistensi pluralisme agama di masyarakat. Pluralisme agama yang berkembang di masyarakat memerlukan regulasi yang jelas untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Umat beragama di dalam keadaan yang majemuk memerlukan batasan untuk melakukan setiap kegiatan di masyarakat sehingga diperlukan aturan atau etika dalam bertindak. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu cara untuk menjaga keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama dalam keadaan masyarakat yang majemuk atau terdiri dari beragam suku bangsa, adat istiadat, dan agama.

Kata Kunci : Pluralisme, Kerukunan Umat Beragama, Hukum

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kehidupan masyarakat yang heterogen yaitu terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Hal ini menjadi tempat untuk berkembangnya banyak agama. Agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Hanik, 2015:432).

Pemeluk agama di Indonesia dari jumlah yang paling banyak berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Pada tahun 2010 pemeluk agama Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18 persen, selanjutnya agama Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96 persen, Katolik 6,9 juta jiwa atau 2,91 persen, kemudian agama Hindu 4,01 juta jiwa atau 1,69 persen, dan terbesar kelima adalah agama Budha sebesar 1,7 juta jiwa atau 0,72 persen. Sementara itu agama Konghucu, yang tercatat sebagai agama yang

paling akhir diakui pemerintah Indonesia mempunyai pemeluk sebesar 127,1 ribu jiwa atau 0,05 persen (Naim & Syahputra, 2011:10).

Eksistensi agama Indonesia memiliki posisi yang unik. Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan agama sebagaimana yang dipraktikkan pada negara-negara barat, tetapi bukan pula negara teokrasi (negara agama). Hal ini disebabkan karena cita negara sekuler dan cita negara teokrasi tidak dapat menerangkan dan mewadahi berbagai fenomena keragaman atau pluralisme (agama) di Indonesia. Untuk menjawab fenomena kemajemukan tersebut, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu agama diakui dan dijamin eksistensinya

Kemajemukan kultur yang ada di Indonesia tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah, hal ini dapat dibuktikan melalui kehidupan masyarakat yang damai dengan sedikit konflik. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat Indonesia dilandasi oleh prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara (Pamungkas, 2014:104). Berdasarkan pendapat tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat kebiasaan yang berbeda dan memiliki agama yang berbeda tidak membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi terbatas. Kerukunan antar warga masyarakat terjaga dengan baik sehingga tidak terlalu banyak terjadi konflik di masyarakat akibat dari adanya perbedaan tersebut. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika mampu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia menjadi satu di dalam perbedaan.

Kultur masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut menciptakan pluralitas di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang agama. Thoha (2005:3) dalam bukunya yang berjudul "Tren Prularisme Agama Tinjauan Kritis", menyatakan bahwa pluralisme terbentuk akibat dari adanya kemajemukan kultur di masyarakat sehingga melahirkan sejumlah teori tentang pluralisme itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Thoha tersebut di atas pluralisme muncul akibat dari adanya kemajemukan atau heterogenitas masyarakat. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan adanya puralisme dalam beragama di masyarakat.

Pluralisme dan kerukunan umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan keharmonisan antar umat beragama yang menjunjung

prinsip toleransi dan penghargaan atas kemanusiaan. Dalam konteks relasi agama agama, diskursus pluralisme dan kerukunan merupakan entitas penting yang harus dipahami, dalam rangka membangun kesadaran semua umat beragama untuk mewujudkan keharmonisan dalam keragaman (Sumbulah, 2015:2). Upaya untuk mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup bagi umat beragama di Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk dilaksanakan. Hal ini dalam rangka menciptakan keadaan yang kondusif di lingkungan masyarakat sebagai cita-cita dan harapan bagi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga diperlukan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana pluralisme dan kerukunan umat beragama di masyarakat, dan bagaimana pula eksistensi pluralisme dan kerukunan umat beragama di lihat dari perspektif hukum.

II. Pembahasan

2.1 Pentingnya Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata pluralisme sebagai keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan system sosial dan politik). Pluralisme agama adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Pluralisme diibaratkan mozaik dan tata warna yang indah dalam sebuah lukisan atau kelompok paduan suara secara bersama menyanyikan sebuah lagu dalam bentuk simponi yang indah didengar dan dipandang. Keanekaragaman agama menjadi kekuatan dalam suatu masyarakat, manakala umat beragama mampu hidup berdampingan secara menyenangkan, situasi ini dapat diwujudkan jika masing-masing agama mengakui prinsip-prinsip umum sebagai landasan bersama (Yunus dan Fadli, 2020:20). Konsep di atas memberikan gambaran bahwa pluralisme tidak menyebabkan perpecahan di masyarakat, jika masyarakat dapat menerapkan toleransi dan memahami perbedaan tersebut. Kemajemukan masyarakat dapat menambah kekayaan budaya bangsa yang

menjadi kekuatan bangsa baik sebagai pemersatu, serta menjadi potensi penambah pendapatan negara (wisata budaya).

Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, dan adat-istiadat. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari pelbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat-istiadat. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negatif, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia. Pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Dan dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing (Syamsul Ma'arif, 2005:17).

Menurut Alwi Shihab (dalam Hanik, 2015:433), pluralisme agama dipahami sebagai : (1) Pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Atau dengan kata lain pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam memahami perbedaan dan persamaan guna terciptanya kerukunan dan kebhinekaan; (2) Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita dimana aneka ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi; (3) Konsep Pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yaitu unsur tidak mengklaim pemilikan

tunggal (monopoli) atas semua kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut pada pihak lain.

Pluralisme memiliki arti membangun toleransi antar umat beragama, dan mengakui bahwa setiap agama memiliki hak yang sama untuk eksis di masyarakat. Konsep pluralisme memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan majalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kerukunan umat beragama di masyarakat dan pluralisme agama menjadi tanggung jawab semua pihak. Salah satu pemangku kebijakan yang berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah Kementerian Agama. Seperti yang dimuat dalam tulisan Hutapea dan Iswanto (2020:76), Kementerian Agama dan pemerintah kota merupakan pilar untuk mengawal pluralisme sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Upaya dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat harus terus dilakukan sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pluralisme itu sendiri.

Pluralisme berdasarkan penjelasan di atas merupakan suatu pandangan kemajemukan atau keberagaman agama yang ada di masyarakat. Pluralisme tidak memberikan batasan bahwa semua agama itu sama, melainkan keberagaman agama yang dapat memperkaya budaya di masyarakat dimana umat antar agama dapat hidup saling berdampingan dengan damai dan menjaga satu sama lain. Sikap toleransi aktif yang menjaga kerukunan antar umat beragama di dalam perbedaan yang ada.

2.2 Kerukunan Umat Beragama Perspektif Hukum

Keberadaan regulasi memiliki arti penting, yakni sebagai pedoman atau aturan main (*rule game*) yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama untuk hidup berdampingan yang sehat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme pengelolaan terhadap konflik agama atau pengelolaan kerukunan beragama; sebagai kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan pengakuan kebhinekaan, keberagaman, dan hiterogenitas bangsa. Upaya penguatan terhadap kerukunan umat beragama. Untuk melindungi keberlangsungan Tri Kerukunan Umat Beragama. Serta pedoman dan panduan untuk keabsahan campur tangan

pemerintah dalam memediasi dan memecahkan masalah kerukunan umat beragama (Hapsin, dkk, 2014:374).

Sejalan dengan pendapat di atas, persoalan kerukunan umat beragama merupakan persoalan bangsa yang harus diprioritaskan dalam penanganannya. Regulasi diperlukan dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Keberadaan regulasi ini untuk melindungi keberlangsungan Tri Kerukunan Umat Beragama yang ada, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Terkait hal ini, peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama seperti ini mutlak dibutuhkan. Peran pemerintah dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menerbitkan regulasi dan memberikan fasilitas terhadap berbagai program kegiatan yang mengarah pada pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dalam masyarakat yang multiagama, multietnik, dan multibudaya seperti Indonesia, hubungan antar golongan masyarakat harus diatur dan ditata dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan antarumat beragama dan tidak terjadi konflik komunal atau konflik horizontal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah ada Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 yang dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi, jaminan melalui konstitusi saja belum cukup, karena masih diperlukan serangkaian peraturan perundang-undangan lebih lanjut agar jaminan dari konstitusi dapat lebih bersifat aplikatif saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat

Sampai saat ini pemerintah (negara) sudah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tentu saja dimaksudkan untuk terus menata, membina, dan mengembangkan sendi-sendi kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Di antara peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut: 1) UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. 2) UUD 1945 Bab X A pasal 28 E ayat 1 tentang HAM: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta berhak kembali”.

3) Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. 4) UU No. 1/PNPS/1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama beserta penjelasannya pada UU No. 5 tahun 1969. Undang-undang ini telah berhasil memelihara kerukunan antar umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap TYME dan pernyataan kebencian antarumat beragama di depan publik. 5) Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. 6) Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. 7) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. 8) Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. 9) Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. 10) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Ismail, 2014:35).

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti di atas, dapat dipahami bahwa adanya hubungan seseorang dengan suatu agama di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang mengatur kewajiban tiap orang untuk beragama. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu kebebasan untuk memilih tidak beragama karena pada dasarnya Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menekankan kebebasan untuk memilih agama bukan tidak memilih agama. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang seharusnya berbakti untuk beribadah dalam sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Pencipta-nya. Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran

agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Hal ini berarti setiap orang tidak dapat dan tidak diijinkan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing-masing agamanya (Christianto, 2013:13).

Christianto (2013:14), menyatakan bahwa terkait dengan kerukunan agama yang satu dengan agama yang lain UU No. 1/PNPS/1965 secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang melalui Pasal 156a KUHP meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang. Berbeda dengan kajian perbandingan agama yang memiliki tujuan pendidikan dan pendalaman, tindakan tersebut tidak termasuk dalam larangan Pasal 156a KUHP.

Keberadaan regulasi tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah dirasakan sangat penting, terlepas dari segala potensi dan pemicu konflik yang terjadi, ini menunjukkan bahwa persoalan kerukunan umat beragama di tanah air termasuk salah satu prioritas utama dan sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dirasakan masih terkesan formalistik dan normatif (Wahab, 2015:19).

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Subekti (2019:34), untuk menguatkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini, maka secara yuridis Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut, antara lain dijelaskan : a. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama untuk beragama dan pemerintah di bidang pelayanan pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. c. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kerukunan umat antar agama seperti yang dijelaskan di atas dengan menambahkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang kerukunan umat beragama. Salah satu contoh upaya ini adalah dengan mengajukan rancangan undang-undangan tentang kerukunan umat beragama. Pembentukan RUU ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini merupakan langkah positif yang ditunjukkan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya dalam hal beragama. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa negara memperhatikan dan melindungi warganya yang berorientasi pada kebebasan beragama yang tidak melanggar peraturan atau sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama telah diatur dalam beberapa regulasi. Keberadaan beberapa regulasi hukum seperti yang telah dijelaskan di atas yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kerukunan umat beragama. Dengan adanya upaya pengaturan hukum terkait upaya peningkatan kerukunan hidup umat beragama dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini yang akan menjadi batasan pluralisme agama di masyarakat sehingga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait munculnya konflik agama.

III. Penutup

Menjaga kerukunan dalam multikulturalisme beragama harus diwujudkan melalui berbagai upaya aktif. Upaya yang dilakukan bisa melalui pendidikan. Pendidikan akan melatih seseorang supaya bisa berpikir kritis dan logis. Media massa dan elektronik melalui film kartun yang bersifat mendidik dapat menjadi pilihan untuk memupuk rasa tenggang rasa sejak dini. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dilestarikan demi menjaga kerukunan dalam multikulturalisme beragama.

Simpulan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pluralisme agama bukanlah pandangan yang menyamakan semua agama tetapi memandang keberagaman dalam beragama yang menumbuhkan sikap toleransi, menghormati setiap agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Pluralisme berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Sikap toleransi yang timbul dari pluralism itu akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hukum yang ada di Indonesia dapat dikatakan mendukung eksistensi pluralisme agama di masyarakat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hukum menjadi batasan dalam beretika di masyarakat yang memiliki lebih dari satu agama dan menjadi solusi mengenai penyelesaian konflik agama yang terjadi di masyarakat. Perlindungan terhadap keragaman agama di Indonesia dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Christianto, H. (2013). *Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009*. Jurnal Yudisial, 6(1), 1-16.
- Hanik, U. (2015). *Pluralisme Agama dan Kerukunan Hidup Beragama*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 26(2), 431-443.
- Hapsin, A. (2014). *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(2), 351-380.

- Hutapea RH, Iswanto. (2020). Potret Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang. *Dilaog: Balitbang Kemenag*,43(76).
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antar umat Beragam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiet.
- Naim, A. & Hendry Syaputra. 2011. *Kewarganegaraan, Sukku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Pamungkas, S. (2014). *Mengkritisi RUU Kerukunan Umat Beragama: Menjamin Atau Membatasi Kebebasan?*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 103-114.
- Subekti, A. (2019). *Kebinekaan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 19-35.
- Sumbulah, U. (2015). *Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang*. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 1-13.
- Syamsul Ma'arif. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Wahab, L. A. (2015). *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Sulawesi Tenggara*. *Al-'Adl*, 8(1), 88-102.